



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0801.OT.01.01 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DAN
UNIT LAYANAN PASPOR TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi keimigrasian serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Unit Layanan Paspor Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
11. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DAN UNIT LAYANAN PASPOR TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak dan Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga.

KEDUA : Membentuk Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

KETIGA : Menetapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan dan Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi berlaku juga bagi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak dan Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga serta Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

KELIMA : Daftar Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini.

- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan pembentukan dan operasional Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dianggarkan melalui DIPA masing-masing Kantor Imigrasi dan/atau pemerintah daerah setempat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0502.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-0801.OT.01.01 TAHUN 2017
Tentang
Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Unit Layanan
Paspur Tahun 2017

DAFTAR UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI

NO	UPT INDUK	LOKASI UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Bojonegoro	Jawa Timur
2.	Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga	Gunung Sitoli	Sumatera Utara

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-0801.OT.01.01 TAHUN 2017
Tentang
Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Unit Layanan
Paspur Tahun 2017

DAFTAR UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI

NO	UPT INDUK	UNIT LAYANAN PASPOR	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	Unit Layanan Paspur Batam	Kepulauan Riau
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	Unit Layanan Paspur Bantul	Yogyakarta
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta	Unit Layanan Paspur Surakarta	Jawa Tengah
4.	Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	Unit Layanan Paspur Labuhanbatu	Sumatera Utara

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001